



BUPATI BATANG

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 75 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 90 TAHUN 2012
TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan peranan Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Batang Nomor 90 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 90 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012 - 2014.
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Tim Pelayanan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 90 Tahun 2012 tentang Peningkatan kualitas pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 90) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 Ayat (8) Angka 1 dan Ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Peningkatan kualitas pelayanan publik wajib dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan publik dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan.
- (2) Peningkatkan kualitas pelayanan publik di didasarkan atas hasil analisis pengaduan masyarakat, evaluasi pelayanan, kinerja pelaksana pelayanan.
- (3) Untuk membantu proses perbaikan kualitas pelayanan publik dapat dibentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan fungsi :
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
 - b. melakukan survey laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
 - c. melakukan analisis masalah penyebab pengaduan dan menyusun rencana tindak nyata perbaikan pelayanan;
 - d. melakukan kajian sosiologis, politis, ekonomis dan yuridis terkait hasil evaluasi pelayanan, penilaian kinerja pelaksana pelayanan dan pengaduan masyarakat, dalam rangka penentuan kebijakan bidang peningkatan kualitas pelayanan publik;

- e. memfasilitasi dan memberikan metode yang tepat dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang tepat kepada satuan kerja penyelenggara pelayanan publik;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati selaku pembina pelayanan publik di daerah atas hasil kajian untuk pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - g. melakukan pemantauan kinerja pelaksana pelayanan dan evaluasi hasil pelayanan.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, dilakukan dengan pengumpulan dan analisis informasi tentang status kegiatan dan mendukung pengendalian serta keputusan tindak lanjut yang tepat.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, adalah proses pemeriksaan terhadap dampak yang telah dihasilkan oleh suatu kegiatan pelayanan serta keluarannya.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Wakil Bupati Batang, sebagai Tim Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai Tim Pengarah;
 - c. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah, sebagai Ketua;
 - d. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris;
 - e. Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- (8) Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) huruf e terdiri dari :
- 1. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati;
 - 2. Tenaga profesional;
 - 3. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh lembaga swadaya masyarakat pemerhati pelayanan publik.
- (9) Susunan Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (10) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (11) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
2. Ketentuan Pasal 12 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tenaga profesional, tokoh masyarakat, dan tokoh lembaga swadaya masyarakat pemerhati pelayanan publik yang dapat diangkat menjadi anggota Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) angka 2 dan angka 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Kabupaten Batang dan telah menetap di Kabupaten Batang minimal 5 (lima) tahun.
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 3. Sehat jasmani dan rohani.
 4. Pendidikan formal paling rendah Sarjana S1.
 5. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat mendaftar.
 6. Memiliki pengalaman dalam pemantauan dan pendidikan kemasyarakatan.
 7. Bukan anggota partai politik.
 8. Tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Ketua dan Anggota Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilarang merangkap menjadi :

- a. Pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Anggota Partai Politik; atau
 - c. Profesi lainnya yang dapat mengganggu kinerja sebagai anggota Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Ketua, dan anggota Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berhenti dari jabatannya karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Ketua dan anggota Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dapat diberhentikan dari jabatannya, karena :
 - a. Bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Batang.
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - d. menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota Unit;
 - e. terkena larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A;

- f. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 2 (dua) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya.

(3) Pemberhentian Ketua atau anggota Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan atau usulan Ketua Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketua Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mengajukan usul nama penggantinya kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 24 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001